

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 692 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA

KEGIATAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL PADA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf E angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Tim Pelaksana sebagaimana huruf a diatas, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunungkidul tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :

1. Memimpin dan mengarahkan semua panitia agar pelaksanaan penerimaan pendaftaran;
2. Mengarahkan dan melaksanakan penelitian Administrasi;
3. Mengarahkan Tim untuk Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 27 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 692 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI  
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN KEGIATAN PENDAFTARAN, PENELITIAN  
ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI GUNUNGKIDUL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

| NO | NAMA                         | JABATAN DALAM DINAS                  | JABATAN DALAM TIM   |
|----|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1  | ASIH NURYANTI,S.S            | Ketua KPU Kabupaten<br>Gunungkidul   | Pengarah Bidang :<br>1. Penanggungjawab<br>2. Penerimaan<br>3. Protokoler                                     |
| 2  | SUPAMI, S.Sos                | Anggota KPU Kabupaten<br>Gunungkidul | Pengarah Bidang :<br>1. Tim Silonkada;<br>2. Tim Helpdesk PPID  |
| 3  | SUDARMANTO, S.E              | Anggota KPU Kabupaten<br>Gunungkidul | Pengarah Bidang :<br>1. Konsumsi<br>2. Perlengkapan dan<br>Parkir   |
| 4  | ANTOK, S.Kom, M.M            | Anggota KPU Kabupaten<br>Gunungkidul | Pengarah Bidang :<br>Keamanan   |
| 5  | IRWAN BUDI SUSANTO,<br>S.Sos | Anggota KPU Kabupaten<br>Gunungkidul | Pengarah Bidang :<br>1. Dokumentasi Foto dan<br>Video<br>2. Dokumentasi Live<br>Streaming dan Zoom<br>Meeting |

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 27 Agustus 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KETUA,

ttd.  
ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

